



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikpora.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikpora@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1/ 52 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM UNGGULAN
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca** : Surat Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo tanggal 16 Nopember 2013 Nomor : 420/376/2013 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian SD Muhammadiyah Program Unggulan Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta memperluas layanan pendidikan dasar, mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan demi kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Unggulan Kecamatan Kerjo perlu diberikan Ijin Pendirian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah Progra Unggulan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Nomor 421/466/2015 tanggal 18 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian kepada Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Unggulan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;

KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Unggulan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. Melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar melalui Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo;
- d. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh yayasan;
- e. Apabila dalam pelaksanaannya yayasan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pendidikan,

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUTARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
8. Camat Kerjo;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo;
10. Kepala SD Muhammadiyah Program Unggulan Kecamatan Kerjo;
11. Arsip.